



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1077/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IX/2020

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 1853/K-A2/PSI/KI-JBR/VII/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Masyarakat Transparansi Jawa Barat (MATA JABAR)
Alamat : Perum Rabbany Cipicung Blok no.11 Desa Cipicung Kec. Banyuresmi Kab. Garut Jawa Barat.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Alamat : Jl. Kiansantang No.3 Garut

yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Drs Zatzat Munizat M.Si selaku Sekretariat Daerah Kabupaten Garut melalui surat kuasa nomor 181/11030/Diskominfo/0-16.09.2020 tertanggal 15 September 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Yeni Yunita, SE. M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
2. Nama : Tantan Herdiana, S.Ip
Jabatan : Kepala Seksi Komunikasi Publik
3. Nama : Asep Hadiana, S.Sos M.S.i
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD
4. Nama : Andik Handoko W
Jabatan : Kasubdit. Perencanaan dan Penatausahaan BMD BPKAD

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 2020 melalui *e-mail* sengketakipjabar@gmail.com pukul 13:09 wib dan diregister pada tanggal 23 Juli 2020 dengan registrasi sengketa nomor 1853/K-A2/PSI/KI-JBR/VII/2020.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 14 April 2020 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan nomor 04-K/PIP/MTJ/IV/2020 perihal permohonan informasi publik berdasarkan tanda terima surat tanggal 14 April 2020.
- [2.3] Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan nomor surat 05-K/K-IP/MTJ/V/2020, berdasarkan tanda terima Surat tanggal 11 Mei 2020.
- [2.4] Pada tanggal 20 Juli 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui *email* sengketakipjabar@gmail.com pukul 13:09 wib
- [2.5] Pada tanggal 23 Juli 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: 1853/K-A2/PSI/KI-JBR/VII/2020 dengan nomor akta: 1418/REG-PSI/VII/2020 .
- [2.6] Pada tanggal 16 September 2020 dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Atasan PPID Tidak Menanggapi Keberatan.

Petitum

- [2.8] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa benar kronologis sudah sesuai.
 2. Pemohon benar sudah mengirimkan surat permintaan informasi dan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi kepada termohon.



Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan surat permohonan informasi publik nomor : 04-K/PIP/MTJ/IV/2020 tertanggal 14 April 2020.
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permohonan informasi publik tertanggal 14 April 2020.
Bukti P- 3	Salinan surat keberatan informasi publik nomor : 05-K/K-IP/MTJ/V/2020 tertanggal 11 Mei 2020.
Bukti P- 4	Salinan tanda terima surat keberatan informasi publik tertanggal 11 Mei 2020.
Bukti P- 5	Salinan Kartu Penduduk atas nama Iyep Saepudin Arrasyid

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
2. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan bahwa sejak tahun 2017 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sudah berganti nama dan beralih fungsi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
2. Termohon menyatakan bahwa benar tidak memberikan Surat Jawaban kepada pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:



Bukti T- 1	Salinan surat kuasa Pemerintah Kabupaten Garut Sekretaris Daerah Drs Zatzat Munazat M.Si dengan nomor surat 181/11030/Diskominfo-/16.09.2020 tertanggal 15 September 2020.
Bukti T- 2	Salinan Kartu Penduduk atas nama Yeni Yunita
Bukti T- 3	Salinan Kartu Penduduk atas nama Tantan Herdiana
Bukti T- 4	Salinan Kartu Penduduk atas nama Asep Hadiana M.Si
Bukti T-5	Salinan Surat Izin Mengemudi Andik Handoko

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI tentang PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 dan pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.



- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] dan paragraf [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat Kota/kota dalam hal Komisi Informasi Kota/Kota belum terbentuk.
- [4.7] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Garut unit kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan Badan Publik di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 7 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:
1. Pada tanggal 14 April 2020 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan nomor 04-K/PIP/MTJ/IV/2020 perihal permohonan informasi publik berdasarkan tanda terima surat tanggal 14 April 2020.
 2. Pada tanggal 11 Mei 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Pemerintah Kab. Garut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan nomor surat 05-K/K-IP/MTJ/V/2020, berdasarkan tanda terima Surat tanggal 11 Mei 2020.
 3. Pada tanggal 20 Juli 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui email sengketakipjabar@gmail.com pukul 13:09 wib
 4. Pada tanggal 23 Juli 2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan nomor register: 1853/K-A2/PSI/KI-JBR/VII/2020 dengan nomor akta: 1418/REG-PSI/VII/2020.
- [4.11] Menimbang berdasarkan

Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang



berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- c. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- d. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- e. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 35 ayat (1) UU KIP yang menyatakan

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau



- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Pasal 5 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.12] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[4.13] Menimbang keterangan Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Juli 2020 yang seharusnya paling lambat diajukan pada tanggal 14 Juli 2020 yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai paragraf [4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat **tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon** karena Pemohon terbukti tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melebihi jangka waktu (kadaluarsa) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.11].

[4.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Termohon

[4.16] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau



organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

- [4.17] Menimbang Termohon adalah Badan Publik.
- [4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan paragraf [4.17] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
- [5.2] Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo karena Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan (kadaluarsa);
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Menyatakan **tidak menerima permohonan** sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yudaningsih** selaku ketua merangkap anggota **Dadan Saputra** dan **Dedi Dharmawan** masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan diatas dengan didampingi oleh **U. Maman Suparman** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

ttd

(Dedi Dharmawan)

Petugas Kepaniteraan

(U. Maman Suparman)



Catatan :

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 17 September 2020

